

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia yang merupakan Negara kesatuan menganut asas Desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Tujuan Bangsa Indonesia secara definitif tertuang didalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Bentuk Pemerintahan Republik itu terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.¹ Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

¹ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 88

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia . sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.”Pemerintah Daerah sebagai pemimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah otonom. Daerah otonom berdasarkan pada Pasal 1 angka 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda adalah daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya secara luas, tetapi tetap dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda menjelaskan Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pada Pasal 9 ayat (3) menjelaskan Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud

pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Pada pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda adalah sebagai berikut :

- 1) Urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah pilihan.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya pasal 12 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a) tenaga kerja
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c) pangan
- d) pertanahan
- e) lingkungan hidup
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g) pemberdayaan masyarakat dan Desa
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana**
- i) perhubungan

j) komunikasi dan informatika

k) koperasi, usaha kecil, dan menengah

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar. Semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di awal tahun tahun 2000, salah satu berpengaruh besar terhadap program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. Penduduk merupakan modal dasar pembangunan dan dewasa ini juga merupakan sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat serta dengan kualitas rendah mempersulit tercapainya tujuan pembangunan. Sebaliknya, Keberhasilan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas penduduk akan mendorong pembangunan di semua aspek dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera.²

Organisasi pengelola program Keluarga Berencana (KB) Nasional atau bisa dikenal dengan nama Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Selama Pemerintahan Orde baru Lembaga ini memiliki status vertical dengan sistem sentralistiknya.³ Seiring perkembangan zaman sebutan program KB berubah menjadi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP). Dalam hal upaya yang menggerakkan terlahirnya program KKBP adalah dikarenakan angka kelahiran total (TFR) yang sangat pesat terjadi di Indonesia, yang menggambarkan jumlah anak yang

² BKKBN, *Pengendalian Kuantitas Penduduk 2010-2035*, GRAND DESIGN, Sumatra Barat, 2012, hlm. 2.

³ Mustakim, *Cakrawala KB Kependudukan dan Pemberdayaan Keluarga*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 117-118.

dilahirkan oleh perempuan pada masa reproduksinya. Upaya program ini difokuskan untuk menurunkan angka TFR.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga atau disingkat dengan KKBPK. Menurut Pasal 3 UU Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah Upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk..

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat sekaligus ibu kota dari provinsi Sumatera Barat. Menurut Perda No. 10 Tahun 2005 tentang luas Kota Padang diketahui terjadi penambahan luas administrasi menjadi 1.414,96 Km², dimana penambahan wilayah lautan/perairan seluas 720,00 km². Secara geografis, Kota Padang berada di antara 00 44' 00" dan 1 08' 35" Lintang Selatan serta antara 100 05' 05" dan 100 34' 09" Bujur Timur. Secara Administratif, Kota Padang memiliki 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan. 11 Kecamatan tersebut yaitu : Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo, Kuranji, Pauh, Koto Tengah.⁴

Kota Padang, selain ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional, juga menjadi kawasan Metropolitan Padang. Kawasan metropolitan, sesuai

⁴ Website Resmi Pemerintah Kota Padang, URL : <http://padang.go.id> Diakses pada Tanggal 06 November 2019 Pukul 00.40 WIB.

pengertian dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, adalah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan disekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang – kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

Setelah Orde Baru dengan sistem sentralistik yang dimana pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap Program Keluarga Berencana (KB) yang di bawah kewenangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Akan tetapi mulai melambat di era otonomi daerah dimana kinerja Keluarga berencana diserahkan dari urusan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/Kota. Dalam keberagaman jenis kebutuhan masing-masing daerah yang berbeda-beda memunculkan adanya perbedaan kebijakan KB di masing-masing daerah. Yang memungkinkan adanya variasi kebijakan antar daerah. Kondisi yang demikian ini berdampak pada ketidak jelasannya kelembagaan yang menangani program .

Seiring dengan keluarnya Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan keluarga berencana, maka dengan Misi “ Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan Kependudukan dan mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”. Yang mengacu kepada Pembangunan dibidang Kependudukan, yang pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan Kualitas Penduduk melalui Pengendalian Kelahiran, Penurunan angka kematian Ibu, Bayi, dan Balita, Pemberdayaan Keluarga, Peningkatan

Kesehatan Reproduksi Remaja, Penguatan Kelembagaan dan Jangkauan. Salah satu pendekatan atau strategi yang ditempuh untuk mencapai program tujuan dan melaksanakan program Kependudukan dan KB Nasional adalah, dengan pendekatan penentuan tipologi wilayah yang disebut juga dengan segmentasi sasaran atau penajaman sasaran. Maka dalam rangka menyediakan informasi tentang perkembangan program, dan melihat sejauh mana upaya dari hasil pencapaian pelaksanaan program kependudukan KB Nasional terhadap kebijakan, sasaran dan program/kegiatan yang telah ditetapkan, perlu dilakukan analisis, sehingga dapat diketahui kemajuan, permasalahan dan kendala yang ditemui dalam proses menetapkan kewenangan kebijakan dan rencana operasional program selanjutnya.

Khusus di Pemerintahan daerah Kota Padang yang menjalankan program BKKBN ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disingkat DP3AP2KB, yang berkedudukan di jalan Khatib Sulaiman, Ulak Karang Utara. Tugas pokok DP3AP2KB kota Padang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.⁵

Sedangkan Fungsinya yaitu :⁶

1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

⁵ Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Padang, 2017, hlm. 4.

⁶ *Ibid*.

2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Jangka Mengengah DP3AP2KB Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa visi misi Perangkat Daerah langsung pada tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah. Misi RPJMD yang terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah misi ke empat yaitu “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan”. Untuk melaksanakan visi dan misi DP3AP2KB kota padang didukung oleh jumlah sumber daya aparatur sebanyak 90 orang dengan kategori pegawai sebagai berikut:⁷

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Eselon II | : 1 orang |
| 2. Eselon III | : 6 orang |
| 3. Eselon IV | : 18 orang |
| 4. Fungsional umum | : 25 orang |
| 5. Penyuluh KB | : 21 orang |
| 6. PKB | : 19 orang |

⁷ *Ibid* . hlm. 22.

Dari jumlah aparatur yang tersedia di DP3AP2KB kota Padang, memperlihatkan bahwa perhatian pemerintah daerah kota Padang terhadap program keluarga berencana (KB) ini belum maksimal dalam memberikan kontribusi, dan di samping itu juga terlihat : program KB bukan merupakan program prioritas Pemerintah Daerah. Kelembagaan yang bergabung dengan Pemberdayaan Perempuan, tidak didukung dengan anggaran atau dukungan dana dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Dari jumlah PLKB 21 orang dan PKB yang hanya 19 Orang, tidak seimbang dengan jumlah kecamatan sebanyak 11 kecamatan 104 kelurahan yang ada di Kota Padang. Karena dalam menjalankan program KB secara maksimal dibutuhkan penyuluh KB yang berkerja idealnya 1orang/ kelurahan.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai hal ini sangatlah penting dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih jauh terkait dengan hal tersebut, dengan mengangkat judul : **“PELAKSANAAN KEWENANGAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kota Padang?
2. Bagaimana implikasi hukum atas Kewenangan Program Keluarga Berencana Pemerintah kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum atas Kewenangan Program Keluarga Berencana Pemerintah kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis serta menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama kuliah dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh dari lapangan.
- b. Agar penelitian ini menjawab rasa keingintahuan penulis mengenai bagaimana pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Sebagai bahan untuk masyarakat luas agar penelitian ini dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsideran.⁸ Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan, yaitu :

1. Pendekatan Masalah

⁸ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia: UI Press, 2006) hlm. 42.

Metode pendekatan masalah yang dilakukan pada penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu analisis data yang dipergunakan terhadap data primer dan data sekunder, deskriptif disini maksudnya suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁰

3. Sumber Data

a) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Field Research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan judul yang penulis angkat dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang dan Masyarakat.

b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library Research atau penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti yang ada pada buku-buku, karangan ilmiah, peraturan

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 105.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 107.

perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Adapun data yang diperoleh dapat melalui :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.
- 3) Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Perpustakaan BKKBN Provinsi Sumatra Barat.
- 5) Beberapa literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki.

4. Jenis Data

Data yang terkumpul merupakan data kuantitatif yaitu pengumpulan data dalam jumlah besar dan mudah dikualifikasikan ke dalam kategori-kategori.¹¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya.¹² Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persoalan penelitian.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dengan studi atas penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang terdiri dari :

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 49.

¹² J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2.

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ni menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pertumbuhan Keluarga.
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahah Daerah.
 - d) Peraturan BKKBN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Penyuluhan Keluarga Berencana
 - e) Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - f) Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
 - g) Peraturan Walikota Padang Nomor 74 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

- h) Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Luas Kota Padang
- i) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana nasional Nomor: 150HK-010/B5/2009 Tentang Pedoman Pelembagaan Keluarga Kecil dan Jejaring Program Keluarga Berencana.
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap beberapa pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilaksanakan pada kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan


Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
Kota Padang dan Masyarakat.

b. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹³ Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁴



¹³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Op Cit.*, hlm. 107.